

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK</b>	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
---	----------------	--

PENERAPAN STANDAR

2021

PBSN NO 28, BN 2021/NO.1458, 19 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEMBINAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PADA USAHA MIKRO KECIL DALAM RANGKA PERIZINAN TUNGGAL

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan perizinan tunggal dalam penerapan Standar Nasional Indonesia, perlu dilakukan kegiatan pembinaan oleh kementerian, Lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah, serta agar kegiatan pembinaan oleh kementerian, Lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini, dapat berjalan lancar, perlu pengaturan mengenai pelaksanaan dan pengoordinasiannya.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :  
UU Nomor 20 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 34 Tahun 2018; PP Nomor 5 Tahun 2021; PP Nomor 7 Tahun 2021; PBSN Nomor 10 Tahun 2020; Per BKPM Nomor 4 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:  
Pembinaan Penerapan Standar Nasional Indonesia Pada Usaha Mikro Kecil Dalam Rangka Perizinan Tunggal.
  - Lingkup Peraturan Badan ini meliputi:
    - a. penggunaan Tanda SNI bina-UMK;
    - b. pembinaan penerapan SNI pada UMK; dan
    - c. pengendalian penggunaan Tanda SNI bina-UMK.
  - UMK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini, mengajukan permohonan dalam Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Tanda SNI bina-UMK

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK</b>	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
---	----------------	--

- Bahwa Penggunaan Tanda SNI bina-UMK, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini, untuk:
  - a. Barang dibubuhkan pada barang dan/atau kemasan atau label; atau
  - b. Jasa dan/atau Proses, Sistem, dapat dibubuhkan pada papan pengenalan, kop surat, dan/atau media lainnya.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 30 Desember 2021.

- Lamp. : 6 hlm